

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12/D/O/2004

Tentang

PENGGABUNGAN AKADEMI-AKADEMI DAN SEKOLAH TINGGI KE DALAM
UNIVERSITAS KADER BANGSA DI PALEMBANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KADER BANGSA
DI PALEMBANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 102 Tahun 2001;
c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 234/U/2000;
c. Nomor 176/O/2001;
d. Nomor 178/U/2001;
e. Nomor 184/U/2001;
f. Nomor 045/U/2002
- Memperhatikan: 1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang Nomor 0189/O.02.2/KI/2004 tanggal 13 Januari 2004;
2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi bulan Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan penggabungan Akademi Farmasi, Akademi Refraksi Optisi, Akademi Analisis Kesehatan, Akademi Teknik Rontgen, Akademi Teknik Elektro Medik, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kader Bangsa di Palembang ke dalam Universitas Kader Bangsa di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kader Bangsa di Palembang.

Kedua

- Kedua : Dengan penggabungan Akademi-Akademi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tersebut, Universitas Kader Bangsa di Palembang memiliki 19 (sembilan belas) program studi yang meliputi :
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ilmu Hukum (S1) | 11. Farmasi (S1) |
| 2. Manajemen (S1) | 12. Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 3. Akuntansi (S1) | 13. Farmasi (DIII) |
| 4. Studi Pembangunan (S1) | 14. Refraksi Optisi (DIII) |
| 5. Teknik Sipil (S1) | 15. Analisis Kesehatan (DIII) |
| 6. Teknik Elektro (S1) | 16. Teknik Rontgen (DIII) |
| 7. Teknik Mesin (S1) | 17. Teknik Elektro Medik (DIII) |
| 8. Teknik Industri (S1) | 18. Keperawatan (DIII) |
| 9. Teknik Kimia (S1) | 19. Kebidanan (DIII) |
| 10. Teknik Informatika (S1) | |
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat : Akademi-Akademi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kader Bangsa di Palembang pada Diktum "Pertama" tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa program studinya dialihkan ke dalam Universitas Kader Bangsa di Palembang.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Januari 2004
A.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP 130 869 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana



Drs. Syulban Muhammad
NIP 130 818 954